



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 92 Tahun 2016

Seri E Nomor 44

**PERATURAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR 92 TAHUN 2016**

TENTANG

KLINIK

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor

Nomor 92 Tahun 2016

Seri E

Tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

**ADE SARIP HIDAYAT
Pembina Utama Muda
NIP. 19600910 198003 1 003**

Walikota Bogor
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR 92 TAHUN 2016

TENTANG

KLINIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa Klinik merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisik, agar sesuai perkembangan dan perlindungan kepada masyarakat perlu adanya pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap Klinik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap Klinik sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik perlu adanya pengaturan mengenai penyelenggaraan Klinik;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Klinik;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232);
7. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 7 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KLINIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disingkat Dinkes adalah Dinas Kesehatan Kota Bogor.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor.
7. Kepala Dinkes adalah Kepala Dinkes Kota Bogor.
8. Kepala DPMPSTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor.
9. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialistik.
10. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
11. Instalasi Farmasi adalah bagian dari Klinik yang bertugas menyelenggarakan, mengoordinasikan, mengatur, dan mengawasi seluruh kegiatan pelayanan farmasi serta melaksanakan pembinaan teknis kefarmasian di Klinik.

BAB II JENIS KLINIK

Pasal 2

- (1) Berdasarkan jenis pelayanan, Klinik dibagi menjadi:
 - a. Klinik Pratama; dan
 - b. Klinik Utama.

- (2) Klinik Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar baik umum maupun khusus.
- (3) Klinik Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialisik atau pelayanan medik dasar dan spesialisik.
- (4) Klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengkhususkan pelayanan pada satu bidang tertentu berdasarkan cabang/disiplin ilmu atau sistem organ.

Pasal 3

- (1) Klinik dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, orang pribadi, atau badan hukum.
- (2) Klinik yang dimiliki oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Klinik yang dimiliki oleh masyarakat yang menyelenggarakan rawat jalan dapat didirikan oleh perorangan atau badan usaha.
- (4) Klinik yang dimiliki oleh masyarakat yang menyelenggarakan rawat inap harus didirikan oleh badan hukum.

BAB III PERSYARATAN KLINIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Klinik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. lokasi;
- b. bangunan;
- c. prasarana;

- d. ketenagaan;
- e. peralatan;
- f. kefarmasian;
- g. laboratorium.

Bagian Kedua Lokasi

Pasal 5

- (1) Lokasi Klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a harus memenuhi ketentuan mengenai persyaratan kesehatan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lokasi Klinik terletak di lokasi sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor.
- (3) Ketentuan mengenai persebaran Klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku untuk Klinik perusahaan atau Klinik instansi pemerintah tertentu yang hanya melayani karyawan perusahaan, warga binaan, atau pegawai instansi tersebut.

Bagian Ketiga Bangunan

Pasal 6

- (1) Bangunan Klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b harus bersifat permanen dan tidak bergabung fisik bangunannya dengan tempat tinggal perorangan, pusat perbelanjaan, tempat hiburan, pasar tradisional, dan yang sejenisnya.
- (2) Ketentuan tempat tinggal perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk apartemen, rumah toko, rumah kantor, rumah susun, dan bangunan yang sejenis.

- (3) Bangunan Klinik harus memperhatikan fungsi, keamanan, kenyamanan dan kemudahan dalam pemberian pelayanan serta perlindungan keselamatan dan kesehatan bagi semua orang termasuk penyandang cacat, anak-anak, dan orang usia lanjut.

Pasal 7

- (1) Bangunan Klinik paling sedikit terdiri atas:
- a. ruang pendaftaran/ruang tunggu;
 - b. ruang konsultasi;
 - c. ruang administrasi;
 - d. ruang obat dan bahan habis pakai untuk Klinik yang melaksanakan pelayanan farmasi;
 - e. ruang tindakan;
 - f. ruang/pojok Air Susu Ibu (ASI);
 - g. kamar mandi/*Water Closet* (WC); dan
 - h. ruangan lainnya sesuai kebutuhan pelayanan.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Klinik harus memiliki:
- a. ruang rawat inap yang memenuhi persyaratan;
 - b. ruang farmasi;
 - c. ruang laboratorium; dan
 - d. ruang dapur.
- (3) Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah tempat tidur pasien pada Klinik rawat inap paling sedikit 5 (lima) buah dan paling banyak 10 (sepuluh) buah.

Bagian Keempat Prasarana

Pasal 8

- (1) Prasarana Klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:
- a. instalasi sanitasi;
 - b. instalasi listrik;
 - c. pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - d. ambulans, khusus untuk Klinik yang menyelenggarakan rawat inap;
 - e. sistem gas medis;
 - f. sistem tata udara;
 - g. sistem pencahayaan;
 - h. prasarana lainnya sesuai kebutuhan.

Prasarana dan sarana Klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dalam keadaan terpelihara dan berfungsi dengan baik.

Bagian Kelima Ketenagaan

Pasal 9

- (1) Penanggung jawab teknis Klinik harus seorang tenaga medis.
- (2) Penanggung jawab teknis Klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki Surat Izin Praktik (SIP) di Klinik tersebut dan dapat merangkap sebagai pemberi pelayanan.

Pasal 10

Tenaga Medis hanya dapat menjadi penanggung jawab teknis pada 1 (satu) Klinik.

Pasal 11

- (1) Ketenagaan Klinik rawat jalan terdiri atas tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga kesehatan lain, dan tenaga nonkesehatan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Ketenagaan Klinik rawat inap terdiri atas tenaga medis, tenaga kefarmasian, tenaga keperawatan, tenaga gizi, tenaga analis kesehatan, tenaga kesehatan lain dan tenaga nonkesehatan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Jenis, kualifikasi, dan jumlah tenaga kesehatan lain serta tenaga nonkesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis pelayanan yang diberikan oleh Klinik.

Pasal 12

- (1) Tenaga medis pada Klinik Pratama yang memberikan pelayanan kedokteran paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang dokter dan/atau dokter gigi sebagai pemberi pelayanan.
- (2) Tenaga medis pada Klinik Utama yang memberikan pelayanan kedokteran paling sedikit terdiri dari 1 (satu) orang dokter spesialis dan 1 (satu) orang dokter sebagai pemberi pelayanan.
- (3) Tenaga medis pada Klinik Utama yang memberikan pelayanan kedokteran gigi paling sedikit terdiri dari 1 (satu) orang dokter gigi spesialis dan 1 (satu) orang dokter gigi sebagai pemberi pelayanan.

Pasal 13

- (1) Setiap tenaga medis yang berpraktik di Klinik harus mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) di Klinik tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap tenaga kesehatan lain yang bekerja di Klinik harus mempunyai STR dan SIP di Klinik tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Setiap tenaga kesehatan yang bekerja di Klinik harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional, standar pelayanan, etika profesi, menghormati hak pasien, serta mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien.

Pasal 15

Klinik yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan 24 (dua puluh empat) jam harus menyediakan dokter serta tenaga kesehatan lain sesuai kebutuhan pelayanan dan setiap saat berada di tempat.

Bagian Keenam Peralatan

Pasal 16

- (1) Klinik harus dilengkapi dengan peralatan medis dan nonmedis yang memadai sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan.
- (2) Peralatan medis dan nonmedis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar mutu, keamanan, dan keselamatan.
- (3) Selain memenuhi standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peralatan medis harus memiliki izin edar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Peralatan medis yang digunakan di Klinik harus diuji dan dikalibrasi secara berkala oleh institusi pengujian fasilitas kesehatan yang berwenang.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Peralatan medis yang menggunakan sinar pengion harus mendapatkan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Penggunaan peralatan medis di Klinik harus dilakukan berdasarkan indikasi medis.

Bagian Ketujuh Kefarmasian

Pasal 20

- (1) Klinik rawat jalan tidak wajib melaksanakan pelayanan farmasi.
- (2) Klinik rawat jalan yang menyelenggarakan pelayanan kefarmasian wajib memiliki apoteker yang memiliki Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA).

Pasal 21

- (1) Klinik rawat inap wajib memiliki instalasi farmasi yang diselenggarakan apoteker.
- (2) Instalasi farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melayani resep dari dokter Klinik yang bersangkutan, serta dapat melayani resep dari dokter praktik perorangan maupun Klinik lain yang bekerjasama dengan Klinik tersebut.

Pasal 22

Klinik yang menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi medis pecandu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya wajib memiliki instalasi farmasi yang diselenggarakan oleh apoteker.

Bagian Kedelapan Laboratorium

Pasal 23

- (1) Klinik rawat inap wajib menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan laboratorium Klinik.
- (2) Klinik rawat jalan dapat menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan laboratorium Klinik.
- (3) Laboratorium Klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada Klinik Pratama merupakan pelayanan laboratorium Klinik umum Pratama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Klinik Utama dapat menyelenggarakan pelayanan laboratorium Klinik umum Pratama atau laboratorium Klinik umum madya.
- (5) Perizinan laboratorium Klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) terintegrasi dengan perizinan Klinik.
- (6) Dalam hal Klinik menyelenggarakan laboratorium Klinik yang memiliki sarana, prasarana, ketenagaan dan kemampuan pelayanan melebihi kriteria dan persyaratan Klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), maka laboratorium Klinik tersebut harus memiliki izin tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERIZINAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 24

- (1) Setiap penyelenggaraan Klinik wajib memiliki izin mendirikan dan izin operasional.
- (2) Izin mendirikan dan Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala DPMPSTP.

Bagian Kedua **Izin Mendirikan Klinik**

Pasal 25

- (1) Izin mendirikan diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan apabila belum dapat memenuhi persyaratan.
- (2) Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) habis dan pemohon tidak dapat memenuhi persyaratan, maka pemohon harus mengajukan permohonan izin mendirikan yang baru.
- (3) Permohonan Izin Mendirikan Klinik diajukan kepada Walikota melalui DPMPSTP dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan dan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan sebagai berikut:
 - a. persyaratan permohonan Izin Mendirikan Klinik baru adalah:
 - 1) surat rekomendasi dari Dinkes (profil klinik (visi misi, maksud dan tujuan, struktur organisasi, daftar ketenagaan, sarana dan prasarana, daftar peralatan, daftar obat-obatan, daftar tarif, jenis pelayanan, dan SOP);
 - 2) fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik/penanggungjawab;
 - 3) fotokopi pendirian perusahaan bagi yang berbadan hukum;
 - 4) fotokopi sertifikat tanah/perjanjian sewa menyewa;
 - 5) fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - 6) fotokopi Izin Gangguan;
 - 7) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan/NPWP cabang Bogor bagi usaha yang kantor pusatnya berada di luar Kota Bogor, yang telah diverifikasi dan sesuai dalam Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak;
 - 8) foto kopi tanda bukti lunas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun berjalan;

- 9) permohonan yang tidak disampaikan secara langsung oleh pemohon sendiri harus dilampiri surat kuasa asli bermeterai cukup;
- b. persyaratan permohonan perpanjangan Izin Mendirikan Klinik adalah:
1. Izin Mendirikan Klinik asli;
 2. surat rekomendasi dari Dinkes;
 3. fotokopi KTP pemilik/penanggungjawab;
 4. fotokopi Izin Gangguan;
 5. surat pernyataan bahwa tidak ada perubahan;
 6. fotokopi NPWP Perusahaan/NPWP Cabang Bogor bagi usaha yang kantor pusatnya berada di luar Kota Bogor, yang telah diverifikasi dan sesuai dalam Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak;
 7. fotokopi tanda bukti lunas pembayaran PBB tahun berjalan;
 8. tanda terima penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir (bagi badan hukum/badan usaha kelas menengah dan besar) bagi yang telah memiliki Izin Prinsip Penanaman Modal;
 9. fotokopi bukti pembayaran keikutsertaan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan;
 10. permohonan yang tidak disampaikan secara langsung oleh pemohon sendiri harus dilampiri surat kuasa asli bermeterai cukup.

Bagian Ketiga Izin Operasional Klinik

Pasal 26

- (1) Untuk mendapatkan izin operasional, penyelenggara Klinik harus memenuhi persyaratan teknis dan administrasi.

- (2) Persyaratan teknis meliputi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, ketenagaan, peralatan, kefarmasian, dan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 23.
- (3) Persyaratan administrasi meliputi izin mendirikan dan rekomendasi dari Dinkes.
- (4) Izin operasional diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.
- (5) Permohonan Izin Operasional Klinik diajukan kepada Walikota melalui DPMPSTP dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan dan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan sebagai berikut:
 - a. fotokopi KTP pemilik/penanggungjawab;
 - b. izin operasional asli;
 - c. fotokopi pendirian perusahaan bagi yang berbadan hukum;
 - d. rekomendasi Dinkes (profil klinik (visi misi, maksud dan tujuan, struktur organisasi, daftar ketenagaan, sarana dan prasarana, daftar peralatan, daftar obat-obatan, daftar tarif, jenis pelayanan, dan SOP), Surat Pernyataan Kesanggupan Mentaati Peraturan Perundang-undangan, Surat Penunjukan sebagai Penanggung Jawab, surat Pernyataan Kesanggupan sebagai Penanggung Jawab dengan melampirkan fotokopi KTP, Ijazah, Rekomendasi dari organisasi profesi, Surat Tanda Register (STR), Surat Izin Praktek (SIP), surat keterangan sehat, pasfoto 4 x 6 sebanyak (tiga) 3 lembar, Surat Pernyataan Kesanggupan sebagai Pelaksana dengan melampirkan fotokopi KTP, Ijazah, Rekomendasi dari organisasi profesi, Surat Tanda Register (STR), Surat Izin Praktek (SIP), surat keterangan sehat, pas foto 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar, dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) untuk Klinik Utama Dengan Rawat Inap atau Klinik Pratama Dengan Rawat Inap atau SPPL untuk Klinik Utama Tanpa Rawat Inap atau Klinik Pratama Tanpa Rawat Inap);

- e. sertifikat tanah atau surat perjanjian sewa menyewa;
- f. fotokopi IMB;
- g. fotokopi Izin Gangguan;
- h. fotokopi NPWP perusahaan/NPWP cabang Bogor bagi usaha yang kantor pusatnya berada di luar Kota Bogor, yang telah diverifikasi dan sesuai dalam Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak;
- i. fotokopi tanda bukti lunas pembayaran PBB tahun berjalan;
- j. permohonan yang tidak disampaikan secara langsung oleh pemohon sendiri harus dilampiri surat kuasa asli bermeterai cukup.

Pasal 27

- (1) Kepala DPMPTSP harus mengeluarkan keputusan atas permohonan izin operasional, paling lama 1 (satu) bulan sejak diterima permohonan izin.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penerbitan izin, penolakan izin, atau pemberitahuan untuk kelengkapan berkas.

Pasal 28

- (1) Apabila dalam permohonan izin operasional, pemohon dinyatakan masih harus melengkapi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (3), maka Kepala DPMPTSP harus segera memberitahukan kepada pemohon dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak pemberitahuan disampaikan harus segera melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi.

- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon tidak dapat memenuhi persyaratan, Kepala DPMPTSP mengeluarkan surat penolakan atas permohonan izin operasional dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.

Pasal 29

- (1) Perpanjangan izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) harus diajukan pemohon paling lama 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlaku izin operasional dan harus melengkapi persyaratan sebagai berikut:
- a. fotokopi KTP pemilik/penanggungjawab;
 - b. Izin Operasional Klinik asli;
 - c. rekomendasi Dinkes (profil klinik (visi misi, maksud dan tujuan, struktur organisasi, daftar ketenagaan, sarana dan prasarana, daftar peralatan, daftar obat-obatan, daftar tarif, jenis pelayanan, dan SOP), Surat Pernyataan Kesanggupan Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Surat Penunjukan sebagai Penanggung Jawab; Surat Pernyataan Kesanggupan sebagai Penanggung Jawab dengan melampirkan fotokopi KTP, Ijazah, Rekomendasi dari organisasi profesi, Surat Tanda Register (STR), Surat Izin Praktek (SIP), surat keterangan sehat, pasfoto 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar, Surat Pernyataan Kesanggupan sebagai Pelaksana dengan melampirkan fotokopi KTP, Ijazah, Rekomendasi dari organisasi profesi, Surat Tanda Register (STR), Surat Izin Praktek (SIP), surat keterangan sehat, pasfoto 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar, dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) untuk Klinik Utama Dengan Rawat Inap atau Klinik Pratama Dengan Rawat Inap atau SPPL untuk Klinik Utama Tanpa Rawat Inap atau Klinik Pratama Tanpa Rawat Inap);
 - d. fotokopi Izin Gangguan;
 - e. surat pernyataan bahwa tidak ada perubahan;

- f. fotokopi NPWP perusahaan/NPWP cabang Bogor bagi usaha yang kantor pusatnya berada di luar Kota Bogor, yang telah diverifikasi dan sesuai dalam Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak;
 - g. foto kopi tanda bukti lunas pembayaran PBB tahun berjalan;
 - h. tanda terima penyampaian LKPM periode terakhir (bagi badan hukum/badan usaha kelas menengah dan besar) bagi yang telah memiliki izin prinsip Penanaman modal;
 - i. fotokopi bukti pembayaran keikutsertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan;
 - j. permohonan yang tidak disampaikan secara langsung oleh pemohon sendiri harus dilampiri surat kuasa asli bermeterai cukup.
- (2) Dalam waktu 1 (satu) bulan sejak permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Kepala DPMPTSP wajib harus memberi keputusan berupa penerbitan izin atau penolakan izin.
- (3) Dalam hal permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, Kepala DPMPTSP wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis.

Pasal 30

- (1) Perubahan Izin Operasional Klinik harus dilakukan apabila terjadi:
- a. perubahan nama;
 - b. perubahan jenis badan usaha; dan/atau
 - c. perubahan alamat dan tempat.
- (2) Perubahan Izin Operasional Klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan dengan mengajukan permohonan izin operasional serta harus melampirkan:
- a. foto kopi KTP pemilik/penanggungjawab;

- b. asli Izin Operasional Klinik;
 - c. rekomendasi izin perubahan dari Dinkes;
 - d. perubahan kepemilikan disertai dengan perubahan akta Perseroan Terbatas (PT)/Yayasan bila berbadan hukum;
 - e. perubahan bangunan disertai dengan IMB dan Izin Gangguan;
 - f. fotokopi NPWP perusahaan atau NPWP cabang Bogor bagi usaha yang kantor pusatnya berada di luar Kota Bogor, yang telah diverifikasi dan sesuai dalam Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak;
 - g. fotokopi tanda bukti lunas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun berjalan;
 - h. permohonan yang tidak disampaikan secara langsung oleh pemohon sendiri harus dilampiri surat kuasa asli bermeterai cukup.
- (3) Perubahan Izin Operasional Klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memerlukan Izin Mendirikan Klinik dan Izin Operasional Klinik baru.
- (4) Perubahan kepemilikan dan/atau penanggung jawab teknis Klinik harus dilaporkan kepada Kepala DPMPSTP.

BAB V PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 31

- (1) Klinik menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
- (2) Pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk rawat jalan, rawat inap, pelayanan satu hari (*one day care*) dan/atau *home care*.

- (3) Pelayanan satu hari (*one day care*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pelayanan yang dilakukan untuk pasien yang sudah ditegakkan diagnosa secara definitif dan perlu mendapat tindakan atau perawatan semi intensif (observasi) setelah 6 (enam) jam sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam.
- (4) *Home care* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian atau lanjutan dari pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dan komprehensif yang diberikan kepada individu dan keluarga di tempat tinggal mereka yang bertujuan untuk meningkatkan, mempertahankan atau memulihkan kesehatan atau memaksimalkan tingkat kemandirian dan meminimalkan dampak penyakit.

Pasal 32

- (1) Klinik rawat inap hanya dapat memberikan pelayanan rawat inap paling lama 5 (lima) hari.
- (2) Apabila memerlukan rawat inap lebih dari 5 (lima) hari, maka pasien harus secara terencana dirujuk ke rumah sakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Klinik Pratama hanya dapat melakukan bedah kecil (*minor*) tanpa anestesi umum dan/atau spinal.
- (2) Klinik Utama dapat melakukan tindakan bedah, kecuali tindakan bedah yang:
 - a. menggunakan anestesi umum dengan inhalasi dan/atau spinal;
 - b. operasi sedang yang berisiko tinggi; dan
 - c. operasi besar.
- (3) Klasifikasi bedah kecil, sedang, dan besar ditetapkan oleh organisasi profesi yang bersangkutan.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban

Pasal 34

Setiap Klinik mempunyai hak:

- a. menerima imbalan jasa pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam mengembangkan pelayanan;
- c. menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian;
- d. mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan kesehatan; dan
- e. mempromosikan pelayanan kesehatan yang ada di Klinik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Setiap Klinik mempunyai kewajiban:

- a. memberikan informasi yang benar tentang pelayanan yang diberikan;
- b. memberikan pelayanan yang efektif, aman, bermutu, dan non-diskriminasi dengan mengutamakan kepentingan terbaik pasien sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional;
- c. memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya tanpa meminta uang muka terlebih dahulu atau mendahulukan kepentingan finansial;
- d. memperoleh persetujuan atas tindakan yang akan dilakukan (*informed consent*);
- e. menyelenggarakan rekam medis;
- f. melaksanakan sistem rujukan dengan tepat;
- g. menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta peraturan perundang-undangan;
- h. menghormati dan melindungi hak-hak pasien;

- i. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien;
- j. melaksanakan kendali mutu dan kendali biaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. memiliki standar prosedur operasional;
- l. melakukan pengelolaan limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan fungsi sosial;
- n. melaksanakan program pemerintah dibidang kesehatan;
- o. menyusun dan melaksanakan peraturan internal klinik; dan
- p. memberlakukan seluruh lingkungan Klinik sebagai kawasan tanpa rokok.

Pasal 36

Penyelenggara Klinik wajib:

- a. memasang nama dan klasifikasi Klinik;
- b. membuat dan melaporkannya kepada Dinkes daftar tenaga medis dan tenaga kesehatan lain yang bekerja di Klinik dengan menyertakan:
 - 1. nomor Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) bagi tenaga medis;
 - 2. nomor surat izin sebagai tanda registrasi atau Surat Tanda Registrasi (STR), dan Surat Izin Praktik (SIP) bagi tenaga kesehatan lain;
- c. melaksanakan pencatatan untuk penyakit-penyakit tertentu dan melaporkan kepada Dinkes dalam rangka pelaksanaan program pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan Klinik, dilakukan akreditasi secara berkala paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali.

- (2) Setiap Klinik yang telah memperoleh izin operasional dan telah beroperasi paling sedikit 2 (dua) tahun wajib mengajukan permohonan akreditasi.
- (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga independen pelaksana akreditasi yang membidangi fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 38

- (1) Dalam penyelenggaraan Klinik harus dilakukan audit medis.
- (2) Audit medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara internal dan eksternal.
- (3) Audit medis internal dilakukan oleh Klinik paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Audit medis eksternal dapat dilakukan oleh organisasi profesi.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) Walikota dan Kepala Dinkes melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Klinik.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutsertakan organisasi profesi dan perhimpunan/asosiasi Klinik.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan, keselamatan pasien dan melindungi masyarakat terhadap segala risiko yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan atau merugikan masyarakat.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, penyuluhan kesehatan, pendidikan, dan pelatihan.

Pasal 40

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Walikota dan Kepala Dinkes sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengambil tindakan administratif.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan izin tenaga kesehatan; dan/atau
 - d. pencabutan izin/rekomendasi Klinik.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Izin Klinik yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin, dan apabila akan melakukan perpanjangan izin harus menyesuaikan dengan Peraturan Walikota ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Bogor Nomor 18 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Balai Pengobatan dan Rumah Bersalin (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2006 Nomor 9 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 30 Desember 2016

WALIKOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.
ADE SARIP HIDAYAT
BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2016 NOMOR 44 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

Ttd.

N. HASBHY MUNNAWAR, S.H, M.Si.
NIP. 19720918199911001

